



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN STB (Perkebunan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muriono Alias Borok
2. Tempat lahir : Suka Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Perkebunan Tanjung Keliling
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muriono Alias Borok ditangkap pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Terdakwa Muriono Alias Borok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURIONO Alias BOROK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf a UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan sebagai mana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURIONO Alias BOROK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor cina merk Beijing tanpa plat dengan nomor rangka XC309YA6072 warna hitam, di kembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
 - 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MURIONO Als BOROK pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Divisi II TM 2011 Blok N PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menadah hasil Usaha

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa selesai menderes pohon karet dan pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor cina tanpa plat warna hitam serta membawa 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam namun di dalam perjalanan hujan turun sehingga terdakwa kembali ke kebun karet untuk memupuk getah agar getah tidak tercampur dengan air hujan, karena hujannya sangat lebat terdakwa berteduh diareal kebun sawit kampung yang berperinggan dengan sawit PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, kemudian terdakwa berjalan memasuki areal kebun sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dengan maksud mencari buah kelapa sawit dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah didodos berada diatas tanah, kemudian terdakwa tanpa ijin mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan terdakwa dan meletakkannya diatas sepeda motor terdakwa pada bagian depan sebanyak 2 (dua) buah dan dibelakang jok sebanyak 1 (satu) buah kemudian diikat dengan seutas karet ban warna hitam agar buah tidak jatuh, setelah itu terdakwa membawa buah tersebut untuk dijualkan kepada agen pembeli buah kelapa sawit, dan didalam perjalanan sekitar 300 meter tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas security dari perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MURIONO Als BOROK pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Divisi II TM 2011 Blok N PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa selesai menderes pohon karet dan pulang kerumah dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor cina tanpa plat warna hitam serta membawa 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam namun di dalam perjalanan hujan turun sehingga terdakwa kembali ke kebun karet untuk memupuk getah agar getah tidak tercampur dengan air hujan, karena hujannya sangat lebat terdakwa berteduh diareal kebun sawit kampung yang berperinggan dengan sawit PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, kemudian terdakwa berjalan memasuki areal kebun sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dengan maksud mencari buah kelapa sawit dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah didodos berada diatas tanah, kemudian terdakwa tanpa ijin mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan terdakwa dan meletakkannya diatas sepeda motor terdakwa pada bagian depan sebanyak 2 (dua) buah dan dibelakang jok sebanyak 1 (satu) buah kemudian diikat dengan seutas karet ban warna hitam agar buah tidak jatuh, setelah itu terdakwa membawa buah tersebut untuk dijualkan kepada agen pembeli buah kelapa sawit, dan didalam perjalanan sekitar 300 meter tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas security dari perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MULIADI DS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 10.30 Wib, di Divisi II TM 2011 Blok N PT LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana saksi bersama saksi Surianto dan saksi Sumanto sedang patroli rutin bersama dan saat melintas di Divisi II Tahun 2011 Blok N mendapat informasi saksi Surianto dan saksi Sumanto ada orang yang sedang melangsir buah dari Divisi II Blok N;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Suriyanto dan saksi Sumanto menunggu di jalan keluar dari Divisi II dan tidak lama saksi menunggu muncul terdakwa sedang membawa buah sawit dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa 3 (tiga) janjang buah sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti lalu membawa terdakwa ke kantor dan pimpinan menyuruh saksi untuk di bawa ke Polres Langkat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Beijing tanpa plat sebanyak 3 (tiga) tandan;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama saksi Suriyanto dan saksi Sumanto;
- Bahwa terdakwa saat di tangkap sedang membawa 3 (tiga) tandan buah sawit milik perkebunan dengan cara 1 (satu) tandan di ikat di belakang sepeda motornya dan 2 (dua) tandan lagi ditaruh di depan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 10.30 Wib, di Divisi II TM 2011 Blok N PT LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana saksi bersama saksi Muliadi dan saksi Sumanto sedang patroli rutin bersama dan saat melintas di Divisi II Tahun 2011 Blok N mendapat informasi saksi Muliadi dan saksi Sumanto ada orang yang sedang melangsir buah dari Divisi II Blok N;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muliadi dan saksi Sumanto menunggu di jalan keluar dari Divisi II dan tidak lama saksi menunggu muncul terdakwa sedang membawa buah sawit dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa 3 (tiga) janjang buah sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti lalu membawa terdakwa ke kantor dan pimpinan menyuruh saksi untuk di bawa ke Polres Langkat guna diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Beijing tanpa plat sebanyak 3 (tiga) tandan;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama saksi Muliadi dan saksi Sumanto;
- Bahwa terdakwa saat di tangkap sedang membawa 3 (tiga) tandan buah sawit milik perkebunan dengan cara 1 (satu) tandan di ikat di belakang sepeda motornya dan 2 (dua) tandan lagi ditaruh di depan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak kebun PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar ± Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Keliling adalah pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 10.30 Wib di Divisi II TM 2011 Blok N PT LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan menggunakan sepeda motor cina tanpa plat warna hitam dan 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam;
- Bahwa keterangan terdakwa di kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan;
- Bahwa terdakwa mengambil sawit untuk di jual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa terdakwa mengambil sawit tersebut sudah di bawah pohon;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Cina merk Beijing tanpa plat dengan nomor rangka

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XC309YA6072 warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 10.30 Wib di Divisi II TM 2011 Blok N PT LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor cina tanpa plat warna hitam dan 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam mengambil buah Kelapa Sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Keliling ;
- Bahwa saksi Muliadi, saksi Suriyanto, dan saksi Sumanto yang sedang patroli rutin bersama dan saat melintas di Divisi II TM 2011 Bloko N mendapat informasi ada orang yang sedang melangsir buah dari Divisi II Blok N, selanjutnya para saksi menunggu di jalan keluar dari Divisi II dan tidak lama menunggu terdakwa muncul sedang membawa buah sawit dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa 3 (tiga) janjang buah sawit;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti dan membawa terdakwa ke kantor dan kemudian pimpinan menyuruh para saksi untuk membawa terdakwa ke Polres Langkat guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa MURIONO Als BOROK yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira 10.30 Wib di Divisi II TM 2011 Blok N PT LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan menggunakan sepeda motor cina tanpa plat warna hitam dan 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat saksi Muliadi, saksi Surianto, dan saksi Sumanto sedang patroli rutin bersama dan saat melintas di Divisi II TM 2011 Bloko N mendapat informasi ada orang yang sedang melangsir buah dari Divisi II Blok N, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi menunggu di jalan keluar dari Divisi II dan tidak lama menunggu terdakwa muncul sedang membawa buah sawit dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa 3 (tiga) janjang buah sawit, kemudian para saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti dan membawa terdakwa ke kantor dan kemudian pimpinan menyuruh para saksi untuk membawa terdakwa ke Polres Langkat guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memanen buah Kelapa Sawit di Divisi II TM 2011 Blok N PT LNK Kebun Tanjung Keliling ternyata tanpa seizin pemilik Kebun yaitu PT LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur cecara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor cina merk Beijing tanpa plat dengan nomor rangka XC309YA6072 warna hitam, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehari-hari sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) janjang Kelapa Sawit, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT LNK Kebun Tanjung Keliling, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain khususnya pihak PT LNK Kebun Tanjung Keliling;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MURIONO Als BOROK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Keliling;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Cina merk Beijing tanpa plat dengan nomor rangka XC309YA6072 warna hitam;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) utas tali karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Br. Nadeak, SH., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto